



**LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI**

NOMOR : 7, TAHUN : 2004

SERI : B NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota;
- b. bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu pengaturan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah.
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.
 - c. 1. (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
 - d. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum.
 - e. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 12 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kota Dumai.
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.

- c. Walikota adalah Walikota Dumai.
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan sarang burung walet.
- f. Izin adalah izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang diberikan oleh Walikota.
- g. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga *collocalia* yaitu *collocalia fuchiaphaga*, *collocalia maxima*, *collocalia esculenta*, dan *collocalia linchi*.
- h. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
- i. Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami.
- j. Di luar Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.
- k. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka, dan kawasan pelestarian alam.
- l. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun di luar habitat alami.
- m. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam alami hayati dan ekosistemnya.
- n. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
- o. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kota dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- p. Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu.
- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet.

- s. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- y. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- z. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pengusaha yang telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami dan atau di luar habitat alami sebelum terbitnya Peraturan Daerah ini wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami dan atau di luar habitat alami setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan memperhatikan Tata Ruang Kota Dumai.
- (3) Untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha harus mengajukan permohonan izin kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap permohonan izin akan diadakan peninjauan oleh Pejabat/Tim yang ditetapkan/dibentuk oleh Walikota.
- (5) Dengan memperhatikan hasil peninjauan Tim sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, Walikota dapat menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan kepadanya.
- (6) Dalam hal permohonan dikabulkan, maka izin sudah harus selesai diproses dalam waktu selambat-lambatnya 25 (dua puluh lima) hari dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (7) Dalam hal permohonan ditolak, maka penolakan itu diberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (8) Tata cara, persyaratan pemohon izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB V JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berlakunya izin selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan oleh Walikota.
- (3) Pemegang izin diwajibkan mengajukan permohonan izin baru apabila tempat tersebut diperluas atau diubah.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum jatuh tempo.
- (5) Pengusaha yang mengalihkan hak usaha dan atau kepemilikannya diwajibkan mengajukan balik nama kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini, diajukan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah peralihan hak usaha dan atau kepemilikannya.
- (7) Tata cara pengajuan balik nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Pemegang izin diwajibkan :
 - a. menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan serta keindahan dilingkungan tempat usahanya.
 - b. mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan.
 - c. melaporkan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk apabila ada perubahan tempat usahanya.
 - d. mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha dan tenaga kerja.
- (2) Pemegang izin dilarang :
 - a. memperluas atau memindahkan usaha tanpa izin dari Walikota.
 - b. mengalihkan kepemilikannya tanpa izin dari Walikota.
 - c. menjalankan usaha lain yang ditetapkan dalam izin.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

- (1) Izin dicabut apabila :
 - a. izin diperoleh secara tidak sah.
 - b. pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan atau kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam izin.
 - c. 1 (satu) bulan terhitung sejak meninggalnya pemegang izin atau terjadinya peralihan hak atas tempat usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan usaha ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan hak daripadanya tidak mengajukan permohonan balik nama.
 - d. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum.
 - e. pemegang izin tidak melakukan daftar ulang tepat pada waktunya.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini didahului dengan peringatan kepada pemegang izin.

BAB VIII CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan.

BAB IX PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.

BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan izin yang diberikan.

- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan dalam 2 (dua) kelompok sebagai berikut:

Klp.	Obyek Retribusi	Besarnya Tarif (Rp/M2)		
		Lantai 3	Lantai 4	Lantai 4<
1.	Bangunan yang terletak/ber-lokasi di kawasan pusat kota.	10.000,00	8.000,00	7.000,00
2.	Bangunan yang terletak/ber-lokasi di luar kawasan pusat kota.	8.000,00	7.000,00	6.000,00

- (1) Untuk setiap permohonan balik nama izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dikenakan tarif sebesar 100 % (seratus perseratus) dari tarif yang ditetapkan ayat (2) Pasal ini.

BAB XI WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kota Dumai.

BAB XII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII SURAT PENDAFTARAN

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Walikota.

BAB XIV PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
- (5) Biaya pemungutan retribusi sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah ini kepada instansi pengelola ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk 1 (satu) kali masa retribusi.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIX KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau

atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjuk bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipehuni karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain diberikan kepada Wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur oleh Walikota.

BAB XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIV
PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 7 Februari 2004

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2004

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

**Drs. H. ZULKIFLI, AS
PEMBINA TK. I NIP. 010082766**

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI B

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sebagai upaya berencana mengelola sumber daya secara bijaksana untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup, perlu dijaga kelestarian antar usaha. Setiap usaha dan atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang perlu dianalisis sejak awal perencanaannya sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang kehutanan kepada Daerah, sarang burung walet termasuk yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota. Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan Sarang Burung Walet. Dalam rangka ketertiban, keindahan dan kenyamanan lingkungan di Kota Dumai serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, perlu ada pengaturan terhadap pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

- Pasal 6 Cukup jelas
- Pasal 7 Cukup jelas
- Pasal 8 Cukup jelas
- Pasal 9 Cukup jelas
- Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya pengecekan lokasi dan biaya transportasi dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan kawasan pusat kota disini adalah kawasan pusat kota Dumai sesuai yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Kota Dumai.

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21 Cukup jelas

Pasal 22 Cukup jelas

Pasal 23 Cukup jelas

Pasal 24 Cukup jelas

Pasal 25 Cukup jelas

Pasal 26 Cukup jelas

Pasal 27 Cukup jelas

Pasal 28 Cukup jelas

Pasal 29 Cukup jelas

Pasal 30 Cukup jelas

Pasal 31 Cukup jelas

Pasal 32 Cukup jelas



**LEMBARAN DAERAH
KOTA DUMAI**

NOMOR : 7, TAHUN : 2004

SERI : B NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet termasuk kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Kota;
- b. bahwa untuk ketertiban, kelestarian fungsi lingkungan dan pengawasan serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, maka perlu pengaturan perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);